



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 00203

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Membaca : 1. Surat permohonan Ijin Operasional **TK TA KEDUNGCINO JEPARA**.
Nomor . 29/PENG/III/2008 Tanggal 1 Maret 2008.
2. Rekomendasi dari Camat Jepara Nomor : 420.5/115
Tanggal 20 Pebruari 2008.
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jepara
Nomor : 420.5/47/2008 Tanggal 1 Maret 2008.
- Menimbang : a bahwa Taman Kanak-kanak **TA KEDUNGCINO JEPARA** yang akan
didirikan dan diselenggarakan Yayasan **MUSLIMAT NU** itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku;
b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a), dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)
TA KEDUNGCINO JEPARA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990- t5entang Pendidikan pra
sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 tahun 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **MUSLIMAT NU**.

Ala m a t : Rt.06 Rw.02 Desa. Kedungcino Kec.Jepara Kab.Jepara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

N a m a : **TK TA KEDUNGCINO JEPARA**

Ala m a t : Rt.07 Rw.03 Desa. Kedungcino Kec.Jepara Kab.Jepara

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 18 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jepara



Drs. BAMBANG SANTOSO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 131 126 193

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
 2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
 3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
 4. Camat Jepara
 5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jepara.
 6. Arsip.
-